



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

**PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
(PERKUMPULAN LAM-PTKES)
Nomor: 003/PP/12.2019**

**Tentang
Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur tentang Program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
 2. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes adalah Lembaga yang bertugas untuk melakukan akreditasi program studi ilmu kesehatan;
 3. Bahwa berdasarkan surat Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 123/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Laporan Kinerja LAM-PTKes, Perkumpulan LAM-PTKes tidak diberi tugas untuk melakukan fasilitasi dalam proses akreditasi;
 4. Bahwa penghapusan kegiatan fasilitasi dalam proses akreditasi yang selama ini dilakukan oleh LAM-PTKes telah disetujui oleh RA pada Rapat Anggota ke-72;
 5. Bahwa proses validasi harus dilaksanakan secara objektif karena merupakan proses penting untuk memastikan kesesuaian penilaian dengan bukti dilapangan, sehingga harus dipisahkan dari keputusan akhir;
 6. Bahwa perubahan proses akreditasi tersebut diatur dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi; dan
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



- Memperhatikan :**
1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes dan Perubahannya Nomor 01 Tahun 2017;
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 005/Kpts/RA/05.2018;
 3. Studi Kelayakan Perkumpulan LAM-PTKes 2014;
 4. Surat Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 123/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019 tentang Laporan Kinerja;
 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi BAN-PT Tahun 2015 dan 2016 mengenai saran Fasilitas;
 6. Berita Acara Rapat Rapat Anggota Ke-72 yang dilaksanakan pada Kamis, 25 Juli 2019.

Pasal 1

Lingkup Akreditasi Program Studi Kesehatan

- (1) LAM-PTKes melaksanakan akreditasi bagi program studi kesehatan bidang ilmu kesehatan meliputi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Gizi, Kedokteran Hewan dan Kesehatan lain;
- (2) LAM-PTKes melaksanakan akreditasi program studi kesehatan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Kedinasan;
- (3) LAM-PTKes melakukan proses akreditasi program studi kesehatan untuk jenis:
 - a) Program Studi Diploma bidang ilmu kesehatan;
 - b) Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan bidang ilmu kesehatan;
 - c) Program Studi Profesi bidang ilmu kesehatan;
 - d) Program Studi Spesialis dan Sub Spesialis bidang ilmu kesehatan;
 - e) Program Studi Magister dan Magister Terapan bidang ilmu kesehatan;
 - f) Program Studi Doktor dan Doktor Terapan bidang ilmu kesehatan.

Pasal 2

Urutan Proses Akreditasi

- (1) Urutan proses akreditasi meliputi tahapan administrasi, registrasi, asesmen kecukupan, validasi hasil asesmen kecukupan, asesmen lapangan, validasi hasil asesmen lapangan dan keputusan akreditasi;
- (2) Semua program studi kesehatan yang melakukan akreditasi, harus mengikuti proses tersebut pada ayat 1 (satu);
- (3) Bagi program studi yang mengajukan banding selain mengikuti proses akreditasi yang tersebut ayat 1 (satu) harus mengikuti proses pengajuan banding, yakni paling lambat tiga bulan setelah surat keputusan akreditasi diterbitkan.



Pasal 3 Tarif Akreditasi

- (1) Untuk Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis sebesar 64.190.000,- (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Untuk Program Studi Profesi sebesar Rp.78.400.000 (Tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Keterangan : Adapun tarif akreditasi menunggu persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pasal 4 Hal-hal yang perlu diperhatikan

- (1) Semua kolom yang harus diisi sudah terisi lengkap ;
- (2) Dokumen pendukung yang relevan dilampirkan;
- (3) Evaluasi diri diisi dengan lengkap dan benar melalui pendekatan hasil analisis;
- (4) Kata-kata dan/atau kalimat-kalimat yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Tidak menggunakan kalimat dari program studi yang lain (*copy - paste*);
- (6) Jika terbukti adanya *plagiarisme*, maka proses akreditasi dibatalkan dan biaya akreditasi dikembalikan setelah dipotong biaya administrasi yang sudah dikeluarkan.

Pasal 5 Tahapan Administrasi

- (1) Program studi mengajukan usulan akreditasi secara online ke Perkumpulan LAM-PTKes pada Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAK) *Online* LAM-PTKes dengan mengakses laman <http://akreditasi.lamptkes.org>;
- (2) Persyaratan administrasi *online* untuk dapat melanjutkan proses Akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes (www.lamptkes.org kemudian klik SIMAK *online*), dengan cara:
 - A. Mengunggah dokumen dalam format pdf pada SIMAK *online* yang terdiri atas: Persyaratan administrasi akreditasi yang wajib dilengkapi oleh program studi:
 - a. Surat keputusan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian atau institusi yang berwenang mengeluarkan;
 - b. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi dokumen akreditasi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi;
 - c. Surat tugas penunjukkan anggota tim akreditasi program studi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi;
 - d. Khusus bagi program studi Spesialis dan Sub Spesialis, selain huruf a,b,c diatas juga melampirkan Surat rekomendasi akreditasi dari Kolegium.
 - B. Sekretariat Akreditasi melakukan verifikasi atas dokumen yang diunggah.



- (3) Setelah proses kelengkapan administrasi Program Studi diverifikasi dan disetujui oleh Sekretariat Akreditasi, maka program studi akan menerima *invoice* pembayaran biaya akreditasi melalui email. Paling lambat 2 minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran, program studi sudah harus melakukan konfirmasi pembayaran biaya akreditasi;
- (4) Biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh program studi untuk dapat melakukan proses konfirmasi sebagaimana angka 3 adalah :
 - A. Program studi harus membayar PPh PS 23 sebesar 2% atas jasa lain (sertifikasi) dalam format pdf, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Untuk Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis sebesar Rp. 1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - ii. Untuk Program Studi Profesi sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - B. Program studi melakukan pembayaran biaya akreditasi yang besarnya merupakan satuan tarif akreditasi dikurangi pajak 2% secara tunai melalui Bank BNI 46 KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM PTKes nomor rekening 0358311135, dengan satuan biaya sebagai berikut:
 - i. Untuk Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis sebesar Rp. 64.190.000,- (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - ii. Untuk Program Studi Profesi sebesar Rp.78.400.000 (Tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- (5) Selanjutnya, setelah angka 4 A dan B selesai dilaksanakan, program studi meminta konfirmasi pembayaran dengan meng-klik link Konfirmasi Pembayaran pada email dan mengunggah file:
 - i. hasil scan bukti pembayaran biaya akreditasi dalam format pdf/jpeg.
 - ii. hasil scan bukti potong PPh PS 23 atas jasa lain (Sertifikasi) dalam format pdf.
- (6) Bagian Keuangan akan melakukan verifikasi atas *file* yang diunggah oleh program studi sebagai proses konfirmasi pembayaran.

Pasal 6 **Tahap Registrasi Online**

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 tahun 2016 bahwa Program studi yang akan berakhir masa berlaku akreditasi, harus mengajukan kembali proses akreditasinya minimal 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat akreditasi;
- (2) Program studi sudah diregistrasi oleh sistem pada proses akreditasi saat bagian keuangan memverifikasi konfirmasi pembayaran program studi;
- (3) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak program studi diregistrasi (lihat angka I.5), program studi sudah harus mengunggah dokumen akreditasi yang terdiri atas Dokumen Kinerja Program Studi, Laporan Evaluasi Diri, dan lampiran yang diperlukan.



Apabila program studi tidak mengunggah dokumen akreditasi dalam rentang waktu yang ditentukan tersebut, maka sistem akan menghapus program studi dari catatan registrasi, proses administrasi program studi akan dihapus dari SIMAK *online* dan biaya akreditasi akan dipotong dengan biaya administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku di LAM-PTKes.

Pasal 7

Tim Penilai

- (1) Tim Penilai akreditasi program studi kesehatan di LAM-PTKes terdiri atas Asesor, Validator, dan Majelis Akreditasi;
- (2) Tim Penilai untuk suatu program studi ditetapkan oleh Kepala Divisi bidang masing-masing berdasarkan kriteria penugasan tim penilai;
- (3) Tugas Tim Penilai:
 - a. Asesor bertugas melakukan Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL);
 - b. Validator bertugas melakukan validasi hasil Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL) tim Asesor;
 - c. Majelis Akreditasi bertugas membuat keputusan penetapan status dan peringkat akreditasi program studi. Menilai kelayakan pengajuan banding dan menetapkan status akreditasi minimum untuk usulan program studi baru.
- (4) Jumlah Tim Penilai:
 - a. Tim Asesor terdiri atas 2 (dua) orang untuk 1 (satu) program studi kesehatan pada jenis pendidikan vokasi, akademik dan spesialis, 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) program studi kesehatan pada jenis pendidikan profesi serta 5 (orang) untuk 1 (satu) program studi pada pendidikan profesi dokter;
 - b. Tim Validator terdiri atas 2 (dua) orang untuk 1 (satu) program studi kesehatan;
 - c. Tim Validator melakukan validasi terhadap hasil Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan pada 1 (satu) program studi kesehatan;
 - d. Tim Majelis Akreditasi bersumber dari unsur OP & AIP Pendiri serta wakil masyarakat berdasarkan integritas dan kepakaran dengan jumlah tim 9 (sembilan) orang.

Pasal 8

Waktu Penilaian

- (1) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan dalam rentang waktu 1 (satu) minggu per program studi terhitung dari waktu penetapan surat tugas;
- (2) Asesmen Lapangan (AL) untuk:
 - Program studi vokasi, akademik dan spesialis dilakukan selama 3 (tiga) hari dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal terakhir AK;
 - Program studi Profesi dilakukan selama 4 (empat) hari dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal terakhir AK.



Pasal 9

Asesmen Kecukupan (AK)

- (1) Asesmen Kecukupan terhadap dokumen akreditasi yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dilakukan oleh Asesor secara individual setelah sistem tidak menemukan indikasi plagiarisme;
- (2) Kepala Divisi memilih dan menetapkan Asesor yang akan melakukan asesmen kecukupan berdasarkan kriteria yang berlaku;
- (3) LAM-PTKes mengirim informasi mengenai kesediaan dan tugas asesmen kecukupan (AK) kepada asesor;
- (4) Tim Asesor sign in ke SIMAk LAM-PTKes;
- (5) Tim Asesor menerima Surat Tugas dari LAM-PTKes;
- (6) Dokumen akreditasi program studi yang dinilai dapat diunduh pada akun asesor;
- (7) Asesor melakukan penilaian dokumen akreditasi pada F1, secara individual di lokasi asesor dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung dari surat tugas;
- (8) Asesor melakukan penyamaan persepsi hasil AK dan jadwal asesmen lapangan dengan anggota tim asesor lainnya;
- (9) Asesor mengunggah hasil Asesmen Kecukupan (AK) melalui SIMAk LAM-PTKes;
- (10) Asesor menginformasikan hasil kesepakatan jadwal Asesmen Lapangan (AL) ke Sekretariat LAM-PTKes, paling lambat 10 hari sebelum tanggal kunjungan asesmen lapangan (AL);
- (11) Kepala Divisi melakukan pencermatan terhadap isi dokumen hasil asesmen kecukupan.

Pasal 10

Validasi Hasil Asesmen Kecukupan

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil asesmen kecukupan akreditasi dilakukan oleh 1 (satu) orang Validator yang ditetapkan oleh LAM-PTKes;
- (2) Validasi dapat dilakukan, jika hasil asesmen kecukupan akreditasi dari setiap asesor sudah diunggah dalam SIMAk;
- (3) LAM-PTKes mengirim Surat Tugas Validasi Hasil AK kepada tim validator;
- (4) LAM-PTKes mengirim hasil asesmen kecukupan (F1) kepada validator;
- (5) Validator memeriksa hasil asesmen kecukupan dari asesor secara individu dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian asesor pada skor dan deskripsi. Perbedaan skor diantara asesor yang lebih dari 1 (satu) pada butir penilaian dan perbedaan total skor yang berbeda lebih dari 10 poin;
- (6) Validator tidak boleh mengubah skor, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai komentar asesor pada F1 (pada kolom komentar validator 1 atau validator 2);
- (7) Validator melakukan validasi dalam waktu 1 (satu) minggu setiap program studi;



- (8) Kepala Divisi mencermati hasil validasi terhadap kinerja asesor dan membentuk catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh asesor;
- (9) Mengunggah hasil validasi asesmen kecukupan ke SIMAK *online* LAM-PTKes;
- (10) Hasil validasi diunduh oleh tim asesor untuk diperbaiki dan diunggah kembali setelah dilakukan penyamaan persepsi antar asesor, yang akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan jadwal visitasi.

Pasal 11

Asesmen Lapangan (AL)

- (1) Asesmen Lapangan dilakukan melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan bukti tentang data, informasi, dan kinerja program studi di lapangan;
- (2) Asesmen lapangan dilakukan oleh Asesor yang sama dengan pelaksanaan Asesmen Kecukupan dan dipilih oleh Asesor
- (3) Perkumpulan LAM-PTKes mengirim Surat Tugas AL kepada tim asesor;
- (4) Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes mengirim surat pemberitahuan kepada program studi tentang jadwal dan nama tim asesor yang akan bertugas;
- (5) Tim Asesor melakukan kunjungan ke lokasi program studi yang akan dinilai;
- (6) Tim Asesor melakukan pertemuan awal antar anggota tim pada hari pertama di hotel untuk penyamaan persepsi dan acara visitasi;
- (7) Tim Asesor melakukan pertemuan awal dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) pimpinan program studi dan pimpinan wahana praktek bersama tim akreditasi program studi;
- (8) Tim Asesor melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan proses perkuliahan, praktikum dan praktek, dan penilaian terhadap kecukupan (sarana, prasarana dan wahana praktek);
- (9) Tim Asesor melakukan penilaian melalui wawancara dengan pimpinan UPPS, Program Studi, dan wahana praktek, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan menilai proses pembelajaran, tutorial, laboratorium, dan praktek;
- (10) Tim Asesor menyusun Berita Acara penilaian dokumen akreditasi (F2);
- (11) Tim Asesor mendiskusikan isi Berita Acara dengan program studi dan UPPS;
- (12) Jika sudah disepakati, maka Asesor, program studi dan UPPS menandatangani Berita Acara tersebut;
- (13) Tim Asesor menyusun penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi dalam asesmen lapangan pada form (F3), rekomendasi pembinaan (F4) dan validasi (F5);
- (14) Tim Asesor mengunggah dokumen excel hasil penilaian asesmen lapangan ke SIMAK LAM-PTKes dan mengirimkan dokumen berita acara asesmen lapangan (F2) ke LAM-PTKes serta LRHK (Laporan Ringkas Hasil Kerja).



Pasal 12

Validasi Hasil Asesmen Lapangan

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil asesmen lapangan akreditasi dilakukan oleh Tim Validator Asesmen Kecukupan yang ditetapkan oleh Kepala Divisi LAM-PTKes;
- (2) LAM-PTKes mengirim hasil asesmen lapangan (F3) kepada Tim Validator;
- (3) Tim Validator memeriksa hasil asesmen lapangan dari asesor secara individu dan memberikan komentar terhadap diskrepansi penilaian tim asesor antara skor dan deskripsi skor;
- (4) Tim Validator tidak boleh mengubah skor, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai komentar asesor pada F5 (pada kolom komentar validator 1 atau validator 2);
- (5) Tim Validator melakukan validasi dalam waktu 3 (tiga) hari untuk setiap program studi;
- (6) Mengunggah hasil validasi asesmen lapangan ke SIMAk *online* LAM-PTKes;
- (7) Kepala Divisi Perkumpulan LAM-PTKes mencermati hasil kerja Validator yang telah melakukan validasi asesmen lapangan;
- (8) LAM-PTKes menindaklanjuti hasil validasi dengan mengirimkan ke anggota majelis akreditasi LAM-PTKes sebagai bahan untuk menetapkan keputusan status dan peringkat akreditasi.

Pasal 13

Keputusan Akreditasi

- (1) Keputusan akreditasi berupa status, peringkat, dan skor hasil akreditasi dilakukan oleh Rapat Pleno Majelis Akreditasi;
- (2) Direktur Akreditasi mengajukan hasil validasi ke Rapat Pleno Majelis;
- (3) Rapat Pleno Majelis membahas dan memutuskan hasil akreditasi;
- (4) Majelis akreditasi mengirim hasil keputusan akreditasi dalam bentuk Berita Acara dan rangkuman gambaran program studi untuk setiap kriteria dalam bentuk kepada Ketua Perkumpulan LAM-PTKes;
- (5) Ketua Perkumpulan LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi;
- (6) Ketua Perkumpulan LAM-PTKes menerbitkan sertifikat akreditasi setelah 3 (tiga) bulan yang dihitung dari Surat Keputusan (SK) Akreditasi diterbitkan;
- (7) Apabila program studi ingin sertifikat dikeluarkan lebih cepat, maka program studi wajib membuat surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Perkumpulan LAM-PTKes dengan menyatakan bahwa tidak akan melakukan banding.



Pasal 14

Pengajuan Banding

- (1) Program studi diberikan kesempatan banding paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan (SK) terbit;
- (2) Proses pengajuan banding dilakukan oleh Program Studi dengan mengirim surat serta alasannya ke Ketua LAM-PTKes;
- (3) Permohonan banding juga dapat diajukan oleh masyarakat melalui surat resmi dengan mencantumkan alasan keberatan;
- (4) Permohonan banding akan dikaji oleh Kepala Divisi atas nama Direktur Akreditasi untuk diputuskan dalam Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAM-PTKes;
- (5) Keputusan Rapat Pleno Majelis menyetujui untuk peninjauan ulang atau menolak karena tidak layak banding;
- (6) Jika disetujui untuk ditinjau ulang, maka Kepala Divisi atau Direktur Akreditasi menyiapkan tim asesor banding;
- (7) Tim asesor banding berbeda dengan tim asesor asesmen lapangan sebelumnya. Jika diperlukan tim asesor banding didampingi oleh Kepala Divisi;
- (8) Tim asesor banding mendapat surat tugas visitasi banding ke program studi;
- (9) Hasil asesmen lapangan proses banding langsung diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis;
- (10) Ketua LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Akreditasi hasil banding;
- (11) Biaya banding dibebankan kepada program studi yang mengajukan banding, sedangkan biaya banding masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Perkumpulan LAM-PTKes.

Pasal 15

Penutup

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan pengurus ini, maka peraturan pengurus Nomor 003/PP/09.2015 tanggal 11 September 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 Desember 2019



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD